



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Btg, tanggal 30 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal 06 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 7 bulan, tinggal bersama di rumah kos-kosan Pak PEMILIK

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH KOS Dukuh Bangunsari Timur Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sampai bulan Juli tahun 2022;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

3.1 ANAK 1, NIK: XXXXXXXXXX lahir di Batang, 22-04-2022, laki-laki, umur 1 tahun, pendidikan belum sekolah, saat ini ikut Penggugat;

3.2 ANAK 2, NIK:-, lahir di Batang, 03-07-2023, perempuan, umur 4 bulan, pendidikan belum sekolah, saat ini ikut Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang walaupun terkadang masih dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak bekerja, sehingga hal tersebut menyebabkan pertikaian dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut dan Tergugat sesekali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan sampai sekarang;

7. Bahwa keluarga Penggugat belum berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon pada hari-hari sidang yang telah ditentukan tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara aquo, maka sejalan dengan maksud Pasal 124 HIR Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan KHOERUNNISA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Adam Adzkiya Afifi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**M. ZUBAIDI, S.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Btg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**KHOERUNNISA, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Adam Adzkiya Afifi, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Penetapan

Tanggal : .....

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Batang,

Penetapan Berkekuatan

Hukum

Tanggal : .....

Tetap

**SRI PARYANI SULISTYOWATI, S.Ag.**

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1773/Pdt.G/2023/PA.Btg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)